



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Nomor SOP : 28/OT.210/H.12.13/02/2023

Tanggal Pembuatan : 02 Februari 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 02 Februari 2023

Disahkan oleh : Kepala BPSIP Jawa Tengah

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN



Arif Surahman, S.Pi, M.Sc, Ph.D
NIP. 197204181998031001

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH

Nama SOP

PENGAJUAN CUTI

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kualifikasi pelaksana

- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
- Memahami prosedur pembuatan cuti
- Memiliki kemampuan mengolah data

Keterkaitan

Absensi

Peralatan/perlengkapan

- Blanko cuti
- Komputer dan printer

Peringatan

Apabila usulan cuti tidak diproses akan berakibat tidak terpenuhinya hak cuti pegawai

Pencatatan dan pendataan

Berkas

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		Output	Ket.
		Pelaksana	Atasan langsung	Koord. Kepeg	Kasub TU	Ka Balai	Kelengkapan	Waktu		
1	Menerima Permohonan Cuti						surat			
2	Menyiapkan berkas dan form cuti						Berkas	1 jam	Berkas	
3	Mengetahui						Berkas	15 menit	Berkas	
4	Membuat catatan pertimbangan						Berkas	30 menit	Berkas	
5	Memberikan rekomendasi dan paraf						surat dan lampiran	15 menit	surat dan lampiran	
6	Memberikan putusan dan tanda tangan						surat dan lampiran	15 menit	surat dan lampiran	
6	Menginformasikan persetujuan cuti						surat	15 menit	surat	
7	Mendokumentasikan						surat dan lampiran	15 menit	surat dan lampiran	